



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 21 TAHUN 2013

### TENTANG

### STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, maka perlu mengatur ketentuan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Non Pegawai Negeri Sipil adalah personil Non Pegawai Negeri Sipil atau Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat yang melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau program pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
16. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan dari satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Lump sum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayarkan sekaligus.
21. Bukti riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.

23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
25. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/kantor/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
27. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
28. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
29. Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran biaya perjalanan dinas.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjalanan Dinas Terdiri dari :
  - a. Dalam Daerah;
  - b. Luar Daerah;
  - c. Luar Negeri.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Terdiri :
  - a. Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Negara/Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
  - b. Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
  - c. Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi untuk kepentingan Negara/Daerah, dalam hal mendesak/khusus, dan bukan dalam rangka Konsultasi, Koordinasi, Studi Orientasi, Kunjungan Kerja, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya dan kegiatan sejenisnya.
  - d. Camat Lurah, Kepala Desa dan Aparat Desa tidak diberikan Perjalanan Dinas Luar Daerah kecuali memenuhi undangan SKPD/Institusi Pemerintah.

## **BAB III**

### **PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 3**

- (1) Unsur Wakil Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari dan/atau perintah atasannya.

- (2) Persetujuan dari dan/atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan disposisi atau telaahan staf yang disetujui atasan dan/atau dapat dibuktikan dengan terbitnya Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), termasuk perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis dan sejenisnya.
- (3) Perjalanan dinas yang dilakukan berdasarkan undangan yang telah disetujui oleh atasan tidak perlu menggunakan telaahan staf.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 4**

Penerbitan SPT dan SPPD untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ditetapkan sebagai berikut:

a. Perjalanan dinas Dalam Daerah

1. SPT dan SPPD Bupati ditandatangani oleh Bupati.
2. SPT dan SPPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, dan apabila Bupati berhalangan maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh dirinya sendiri.
3. SPT Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
4. SPT dan SPPD pejabat eselon II ditandatangani dirinya sendiri.
5. SPT dan SPPD pejabat eselon III, pejabat eselon IV, Staf, dan Non Pegawai Negeri Sipil ditandatangani oleh kepala SKPD pada Instansi SKPD.
6. SPT dan SPPD pejabat eselon III, pejabat eselon IV, Staf, dan Non Pegawai Negeri Sipil ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten yang membidangi, apabila Sekretaris Daerah berhalangan pada Instansi Sekretariat Daerah.

b. Perjalanan dinas Luar Daerah

1. SPT dan SPPD Bupati ditandatangani oleh Bupati.
2. SPT dan SPPD Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau dirinya sendiri apabila Bupati berhalangan.
3. SPT dan SPPD Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati apabila Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati.
4. SPT Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
5. SPT Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
6. SPT pejabat eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
7. SPT untuk perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi pejabat eselon III, eselon IV dan Staf, dan Non Pegawai Negeri Sipil pada SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.
8. SPT untuk perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi bagi pejabat eselon III, eselon IV dan Staf, dan Non Pegawai Negeri Sipil pada SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala SKPD sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.

9. SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV, Staf dan Non Pegawai Negeri Sipil pada di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  10. SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV, Staf dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten yang membidangi.
  11. SPT Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi atau Kepala SKPD.
- c. Perjalanan Dinas Luar Negeri
1. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas Keluar Negeri harus mendapatkan rekomendasi Gubernur dan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
  2. Setelah mendapat rekomendasi dan persetujuan, dibuat SPT yang ditandatangani oleh Bupati.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 5**

- (1) Lamanya perjalanan dinas dalam daerah diberikan 1 (satu) hari, kecuali survey dan pemeriksaan sesuai yang ditugaskan oleh Pimpinan.
- (2) Lamanya perjalanan dinas luar daerah diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan perjalanan dinas.
- (3) Khusus perjalanan dinas Jabatan Fungsional Auditor, lamanya perjalanan disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN PERJALANAN DINAS**

#### **Pasal 6**

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula yang dibagi menjadi perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:
  - a. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Daerah.
  - b. Pengobatan di luar Daerah karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas.
  - c. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas.
  - d. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia di dalam Daerah ke tempat tujuan pemakaman diluar Daerah;

**BAB VII**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS**

**Pasal 7**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya Transport Pergi Pulang (PP);
  - c. Biaya penginapan;
  - d. Uang representatif;
  - e. Sewa kendaraan dalam kota;
  - f. Biaya Pemetian dan Pengangkutan Jenazah;
  - g. Biaya bahan bakar minyak;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku;
- (3) Biaya transport pergi pulang (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan bukti riil yang tercantum dalam harga tiket;
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan bukti riil berdasarkan bukti kwitansi hotel pada tempat tujuan perjalanan dinas.
- (5) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara lump sum dan merupakan batas tertinggi.
- (6) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak disertai lampiran bukti pengeluaran riil.
- (7) Biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas ke luar daerah yang menggunakan kendaraan dinas disertai kwitansi Bahan Bakar Minyak (BBM).

**Pasal 8**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
  - a. Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
  - b. Golongan B : Sekretaris Daerah dan FKPD.
  - c. Golongan C : Pejabat Eselon II b, Anggota DPRD, Ketua KPUD dan Fungsional Tingkat Utama;
  - d. Golongan D : Pejabat Eselon IIIa, Fungsional Tingkat Madya dan Anggota KPUD.
  - e. Golongan E : Pejabat Eselon IIIb.
  - f. Golongan F : Pejabat Eselon IVa, Golongan IV Non Struktural dan Fungsional Tingkat Muda.
  - g. Golongan G : Pejabat Eselon IVb.
  - h. Golongan H : PNS Golongan III, Fungsional Tingkat Pratama/Penyelia.

- i. Golongan I : PNS Golongan II, Golongan I dan Fungsional Tingkat Pelaksana.
  - j. Golongan J : Non Pegawai Negeri Sipil.
  - k. Khusus untuk Ajudan dan Sopir yang mendampingi Pejabat Negara Pimpinan DPRD dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (2) Biaya perjalanan dinas Pemerintahan Desa ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa dan Ketua BPD diberlakukan tarif sebagaimana Pejabat Eselon IVa;
  - b. Sekretaris Desa dan Wakil Ketua/Sekretaris BPD diberlakukan tarif sebagaimana Pejabat Eselon IVb;
  - c. Kepala Urusan, Anggota BPD dan Staf Pelaksana diberlakukan tarif sebagaimana PNS Golongan II.
- (3) Biaya Perjalanan dinas bagi Non Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan standarisasi.
- (4) Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberikan paket sesuai standarisasi.
- (5) Biaya penginapan dibayarkan dengan bukti riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksana perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Yang menggunakan transportasi kendaraan dinas diberikan biaya uang harian dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan, kecuali keadaan khusus setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang dapat dibayarkan tambahan uang harian dan penginapan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, hanya dapat dibayarkan sesuai dengan bukti riil.

### **Bagian Kesatu Perjalananan Dinas Ke Luar Negeri**

### **Pasal 10**

- (1) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :
  - a. Golongan A : Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD,
  - b. Golongan B : Pejabat Eselon II, Wakil Ketua DPRD, Perwira Tinggi TNI dan POLRI
  - c. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/POLRI.
  - d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

- (2) Besaran uang harian bagi negara terakreditasi yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati mengenai Standarisasi Perjalanan Dinas, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
- (3) Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Uganda besaran uang harian merujuk pada uang harian Negara Kenya.

## **Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti Diklat Teknis**

### **Pasal 11**

- (1) Kegiatan diklat teknis yang dibiayai di luar APBD hanya diberikan biaya transport pergi-pulang dan uang harian.
- (2) Biaya seleksi Diklat PIM dibayarkan sesuai dengan standarisasi.
- (3) Diklat Prajabatan, PIM IV, PIM III, PIM II, dan PIM I, dibayarkan sesuai dengan standarisasi.

### **Pasal 12**

Standar komponen dan satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

Untuk perjalanan dinas luar daerah yang melaksanakan bimbingan teknis, 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan, uang harian dibayarkan penuh dan selama pelaksanaan dibayarkan 70% (tujuh puluh persen).

## **BAB VIII PEMBEBANAN ANGGARAN**

### **Pasal 14**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD tempat Pejabat/Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas atau ditentukan lain.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

### **Pasal 15**

- (1) Biaya perjalanan dinas juga dapat diberikan kepada Petugas/Pegawai dari instansi vertikal yang terikat perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau diundang/dipanggil khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan standar perjalanan dinas berdasarkan golongan dan jabatan.

## **BAB IX LARANGAN**

### **Pasal 16**

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

## **BAB X PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 17**

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja berkenaan.

### **Pasal 18**

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan atau menggunakan SPM-GU.
- (2) Untuk perjalanan dinas yang dibayarkan sebelum pelaksanaan kegiatan/perjalanan dinas, dokumen pertanggungjawaban disampaikan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

## **BAB XI PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS**

### **Pasal 19**

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan atau ditentukan lain.
- (3) Dalam hal SPT dan SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang, maka pembiayaan perjalanan dinas dibebankan pada satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut atau ditentukan lain.

## **BAB XII BIAYA TRANSPORTASI**

### **Pasal 20**

- (1) Biaya transportasi dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi hanya dibayarkan berdasarkan bukti pengeluaran riil.
- (2) Biaya transportasi Luar Daerah Luar Provinsi dapat dibayarkan lebih dari 1 (satu) berdasarkan bukti daftar pengeluaran riil.
- (3) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 21**

Perhitungan besarnya biaya perjalanan dinas dituangkan dalam perincian biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada standar komponen dan satuan harga perjalanan.

## **BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 22**

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu :

- a. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Tiket penerbangan, boarding pass, kwitansi hotel, airport tax untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi udara;
- c. Bukti daftar pengeluaran riil transport.
- d. Tiket untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat;
- e. Nota pembelian bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas dan diberikan biaya bahan bakar minyak.

### **Pasal 23**

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini di dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

## **BAB XIV PENUTUP**

### **Pasal 24**

Semua ketentuan mengenai kewenangan penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah atau Pemerintahan Desa dan ketentuan mengenai Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Pemerintahan Desa yang diatur dalam peraturan yang setingkat dengan peraturan bupati ini dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 2 Desember 2013

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 2 Desember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ABDUL ZAMAN**